

## The Role of Supervisory Consultants on Occupational Safety and Health (K3) for Workers in the Lebak Regency School Infrastructure Rehabilitation and Renovation Project

Hanafi<sup>1\*</sup>, Yanti Fatmariyanti<sup>2</sup>

UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

**Corresponding Author:** Hanafi [hanafi@uinbanten.ac.id](mailto:hanafi@uinbanten.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Supervision Consultant, Occupational Safety and Health (K3)

*Received :* 5 November

*Revised :* 20 November

*Accepted:* 21 December

©2022 Hanafi, Fatmariyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Construction activities are an important element in development, which can cause various impacts, one of which concerns work safety and environmental aspects, so they must be managed with due observance of applicable K3 standards and provisions. This study aims to determine the role of the Supervisory Consultant on Occupational Safety and Health for Workers in the Lebak Regency School Rehabilitation and Renovation Project. The research method uses SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) which will test the validity and reliability of the data. Primary research data was obtained by filling out questionnaires to 35 respondents which showed a result of 57.1% or 20 worker respondents who had not implemented OSH in the project. This is due to the lack of workers' knowledge of the importance of OSH. Based on the results of the Chi Square statistical test, a significant (significant) relationship was obtained which was expressed by a significance value of p value 0.000 which was less than 0.005 (p value <0.05)

## Peran Konsultan Pengawas Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupaten Lebak

Hanafi<sup>1\*</sup>, Yanti Fatmariyanti<sup>2</sup>

UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

**Corresponding Author:** Hanafi [hanafi@uinbanten.ac.id](mailto:hanafi@uinbanten.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Konsultan Pengawas, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

*Received :* 5 November

*Revised :* 20 November

*Accepted:* 21 December

©2022 Hanafi, Fatmariyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan, yang dapat menimbulkan berbagai dampak salah satunya menyangkut aspek keselamatan kerjadan lingkungan, sehingga harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Konsultan Pengawas Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Kabupaten Lebak. Metode penelitian menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) yang akan menguji tentang validitas dan reliabilitas data. Data primer penelitian diperoleh dengan pengisian kuesioner kepada 35 responden yang menunjukkan hasil 57,1% atau 20 orang responden pekerja yang belum menerapkan K3 di proyek tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pekerja akan pentingnya K3. Berdasarkan hasil uji statistik *Chi Square* didapatkan hubungan yang bermakna (signifikan) yang dinyatakan dengan nilai kemaknaan p value 0,000 lebih kecil dari 0,005 (p value < 0,05)

---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan (Undang-undang No. 2 Tahun 2017).

Bidang konstruksi merupakan bidang pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Karenanya, penerapan K3 menjadi hal mutlak guna meminimalisasi risiko dan kecelakaan kerja hingga tercapai *zero accident*. Pelaksanaan K3 di dunia konstruksi tidak hanya bermanfaat untuk melindungi para pekerja konstruksi. Namun, juga mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja pekerja. Di sisi lain, pelaksanaan K3 pun akan menjamin kualitas dan keamanan suatu pekerjaan.

Kesadaran akan pentingnya K3 dari seluruh masyarakat konstruksi masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari sejumlah kejadian kecelakaan konstruksi dan pasca konstruksi yang terjadi dalam pembangunan beberapa infrastruktur strategis di Tanah Air (Ir. Sumito, 2018). Data dari *International Labour Organization* (ILO) mencatat, setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal di dunia. Di Indonesia, kasus kecelakaan yang setiap harinya terjadi, sepertiganya berasal dari sektor konstruksi. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia mulai menunjukkan angka perbaikan. Catatan di 2014 lalu, angka kecelakaan kerja di Indonesia rata-rata 8 orang per hari, sedangkan pada 2015 berkurang menjadi 5 orang per hari. Hingga akhir 2015 kecelakaan kerja mencapai 105.182 kasus. Kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus (Maruli Apul Hasoloan, beritagar.id, 2020).

Angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi merupakan yang tertinggi dibanding dengan kecelakaan kerja di bidang lainnya. Menurut Plt Dirjen Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Tenaga Kerja Maruli Apul Hasoloan, tiap hari ada lima orang yang meninggal karena kecelakaan. Tiga orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, dan dua orang dari sektor pekerja. Penyebab utama kecelakaan kerja masih sama, rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan K3 di kalangan industri dan masyarakat.

Selama ini penerapan K3 seringkali dianggap sebagai beban biaya, bukan sebagai investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Permasalahan SDM menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kecelakaan. Selain permasalahan peralatan yang dihadapi, berupa masih rendahnya pelaksanaan

*safety factor*. Di antara persoalan SDM yang dihadapi adalah kurangnya kedisiplinan pekerja dan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kemudian, dalam setiap kejadian kecelakaan konstruksi, juga tidak ditemukan adanya peran konsultan pengawas di tempat kerja. Sedangkan dari sisi kompetensi SDM pengawasnya, juga masih diperlukan peningkatan. Hal ini terbukti dengan kurangnya kemampuan mitigasi akan potensi bahaya yang ada dari para pengawas di lapangan (Sumito, 2018). Jumlah tenaga pengawas terbatas, Peran dan tanggung jawab pengawas tidak optimal, Remunerasi tenaga pengawas belum optimal, Tenaga kerja belum memiliki sertifikat kompetensi, Rencana K3 Konstruksi (RK3K) masih sebatas pemenuhan administrasi, SOP belum konsisten dilaksanakan, seringkali juga masih ditemukan pada beberapa kasus.

Demikian pula yang terjadi pada beberapa proyek pembangunan di Provinsi Banten, dimana peneliti melakukan penelitian, salah satunya yaitu di SDN 1 Pasir Bitung Kabupaten Lebak, peneliti menemukan beberapa pekerja masih belum melengkapi dirinya dengan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Kabupaten Lebak. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai "Peran Konsultan Pengawas terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Kabupaten Lebak".

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. bagaimanakah peran Konsultan Pengawas terhadap K3 pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Kabupaten Lebak?
2. bagaimanakah penerapan K3 oleh pekerja pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Kabupaten Lebak?
3. bagaimanakah Hubungan antara Peran Konsultan Pengawas terhadap Penerapan K3 oleh Pekerja pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Kabupaten Lebak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang meliputi kualitas, kuantitas, dan cara pelaksanaan atau standar operasional dan prosedur, jadwal pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

1. Untuk mengetahui peran Konsultan Pengawas pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Kabupaten Lebak?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Kabupaten Lebak?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat peran Konsultan Pengawas Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Kabupaten Lebak?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya, sebagai suatu pengalaman yang sangat berharga untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dalam perkuliahan, dapat menambah pengetahuan dengan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang hanya bisa didapatkan saat berada di lokasi penelitian, memahami Peran Konsultan Pengawas terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Kabupaten Lebak, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat bagi Khalayak Umum/Masyarakat

Sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat agar tumbuh kesadaran akan arti pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolok ukur bagi dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Kabupaten Lebak, dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi penelitian, dan dapat memperkaya informasi bagi Pemerintah Daerah mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek Konstruksi.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Pengawasan**

Secara umum, pengertian pengawasan menurut para ahli seperti yang dikutip oleh Rahardjo dalam Widodo Suryandono (2018), di antaranya:

1. Sondang P. Siagian mengartikan pengawasan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Sedangkan secara spesifik, pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja.

Adapun pengertian pengawasan berdasarkan Modul Pemahaman Umum Pengawasan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2017) adalah suatu bentuk pengamatan yang pada umumnya dilakukan secara menyeluruh dengan jalan mengadakan perbandingan antara kenyataan yang dilakukan dengan yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya terjadi.

## **B. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi**

### 1. Azas Pengawasan:

Suatu tindakan mengawasi, mendeteksi, membimbing dan mengarahkan kepada diri sendiri, orang lain maupun kelompok lain dengan tujuan agar kebijaksanaan maupun rencana pekerjaan dapat diselenggarakan dengan efisien dan memenuhi kualitas, kuantitas serta ketepatan waktu guna menunjang kepentingan instansi, para pelaksana serta pengawas itu sendiri.

### 2. Peranan Pengawas dalam fungsi manajemen:

Posisi pengawas terletak antara dua pihak yang berbeda kepentingannya, yaitu pihak pemilik (*Owner*) dan pihak pelaksana/kontraktor. Tidak jarang dijumpai perbedaan pandangan dalam usaha memecahkan permasalahan di lapangan antara pihak pemilik dan pihak kontraktor sebagai mitra kerja (organisasi), dalam keadaan seperti di atas kunci penyelesaiannya terletak pada pemahaman peran seorang pengawas dalam menjalankan satu peran manajemen, karena peranan pengawas dalam sistem manajemen proyek secara keseluruhan adalah merupakan "baji pengunci" yaitu pada peran pengendali (*controlling*) menurut teori dasar manajemen.

### 3. Manajemen Pengawasan Lapangan:

Merupakan bagian dari kegiatan pengendalian kualitas pekerjaan, baik administrasi maupun teknis dilapangan.

### 4. Peranan Manajemen untuk keberhasilan suatu pekerjaan:

Keberhasilan suatu pekerjaan akan sangat tergantung pada unsur manusia, karena teori dasar manajemen sebagai alat untuk keberhasilan suatu kerja pada hakekatnya adalah pengaturan unsur manusia.

Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi adalah pengawasan melekat oleh penyelenggara pekerjaan konstruksi terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang sarana dan prasarana pekerjaan umum, baik fisik maupun non fisik dengan penekanan pada tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi yang meliputi aspek perencanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan, manajemen pengendalian, pelaksanaan kontrak.

## **C. Batasan dalam Konsep Pengawasan**

Berdasarkan Modul Pemahaman Umum Pengawasan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen (PUPR), 2017) Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi yang telah selesai perencanaan tekniknya, objek sasaran pengawasan adalah pelaksanaan fisik konstruksi dan administrasi teknik. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi, adalah pengawasan melekat oleh pejabat pelaksana pengawas pekerjaan konstruksi terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi bidang sarana dan prasarana Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dilakukan pasca kegiatan penandatanganan kontrak berdasarkan hasil perencanaan teknik dan pelaksanaan fisik konstruksi yang dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran.

## 1. Prinsip Pengawasan

- a. Obyektif dan menghasilkan fakta;  
Pengawasan harus bersifat obyektif dan dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhi;
- b. Pengawasan berpedoman pada kebijaksanaan yang berlaku;  
Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, yang tercantum dalam:
  - 1) Tujuan dan Sasaran yang Telah Ditetapkan.
  - 2) Rencana Kerja yang Telah Ditentukan
  - 3) Pedoman Kerja yang Digariskan
  - 4) Peraturan-Peraturan yang Telah Ditetapkan
- c. Preventif: Pengawasan harus bersifat mencegah sedini mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan, berkembang dan terulang kesalahan-kesalahan, berkembang dan terulang kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu pengawasan harus sudah dilakukan pada tahap perencanaan dengan menilai rencana yang akan dilakukan.
- d. Pengawasan bukan tujuan:  
Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
- e. Efisiensi:  
Pengawasan harus dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pekerjaan.

## 2. Norma Pengawasan

- a. Pengawasan harus mandiri dan terpisah dari kegiatan-kegiatan yang diawasi.
- b. Pengawasan harus dilakukan dengan keahlian dan ketelitian profesional yang disyaratkan.
- c. Lingkup pengawasan meliputi pengujian dan evaluasi terhadap keefektifan dari sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh organisasi yang diawasi termasuk kualitas dari pelaksana fungsi dan tugas yang diemban.
- d. Pelaksanaan pengawasan meliputi perencanaan pengawasan, menguji dan mengevaluasi informasi, pemberitahuan hasil-hasilnya dan menindaklanjuti.

## 3. Konsep Pengawasan

- a. Batasan Konsep Pengawasan  
Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi yang telah selesai perencanaan tekniknya, objek sasaran pengawasan adalah pelaksanaan fisik konstruksi dan administrasi teknik. Kriteria seorang pengawas harus mengetahui dan menguasai berbagai aspek, seperti aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan dan administrasi teknik. Keberhasilan pengawasan akan tercapai dengan baik kalau hasil-hasil yang dicapai memenuhi Kriteria tersebut maka seorang pengawas

haruslah mengetahui/menguasai semua aspek dalam proses pencapaian hasil akhir.

- b. Penguasaan terhadap aspek-aspek perencanaan  
Uraian Tugas-Tugas Penguasaan terhadap gambar/desain Peta Lokasi dan situasi, Gambar Rencana bentuk/konstruksi, Gambar Detail konstruksi dan Tolok ukur pekerjaan.

### **Jadwal Pelaksanaan (*Time Schedule*)**

- (1) Lama waktu pelaksanaan tiap bagian pekerjaan
- (2) Jumlah dan macam kegiatan kerja per minggu
- (3) Pengadaan tenaga kerja dan peralatan, bahan yang akan dipakai
- (4) Target prestasi per minggu: Syarat-Syarat (Spesifikasi) Teknik; syarat-syarat Bahan; Standar-standar yang digunakan; Perawatan Bahan-bahan Laporan/Analisis Teknik; Rencana penggunaan Alat, Tenaga dan Bahan (*Technical Analysis*)
- (5) Metode Pelaksanaan (*Construction Method*) dan alternatif-alternatifnya sesuai perkembangan pelaksanaan di lapangan.

### **Job Description**

- (1) Tugas-Tugas Pengawas (tugas, wewenang dan tanggung jawab)
- (2) Koordinasi Vertikal dan Horizontal (Hubungan antar semua aparat/petugas yang terlibat dalam Pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) Penguasaan terhadap aspek-aspek Pelaksanaan
  - Pengenalan medan dari gambar/peta situasi diperoleh gambaran medan dari proyek yang akan dilaksanakan. Peninjauan/pengamatan di lokasi untuk mengetahui sejak awal kenyataan medan yang sebenarnya, sehingga bila ada perubahan-perubahan atau koreksi dapat secepatnya diperbaiki sebelum SPK/SPL diteruskan kepada kontraktor. Disamping itu pengenalan medan juga diperlukan untuk memberikan saran-saran kepada pelaksana/kontraktor serta langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi hambatan.
  - Tata cara pelaksanaan kerja. Di samping telah diatur dalam spesifikasi teknik (bestek) pengawas juga harus dibekali untuk menguasai tata cara pelaksanaan kerja, sehubungan dengan pemakaian alat-alat bantu yang dipergunakan dalam pelaksanaan.
  - Buku-buku Standar/Normalisasi Pengawas harus memiliki dan memahami isi dari buku-buku standar/normalisasi, yang memuat tentang persyaratan bahan/material dan konstruksi. Buku tersebut diperlukan sebagai buku pegangan acuan batas-batas toleransi kualitas bahan dan konstruksi.
  - Alat-alat pengujian dan penelitian/pemeriksaan
    - (1) Alat-alat penguji dan penelitian/pemeriksaan adalah sarana untuk membantu Pengawas melaksanakan tugasnya, seperti alat-alat laboratorium dan alat-alat ukur (theodolit, water-pass, pita ukur, dll).
    - (2) Pengawas dan Pelaksana harus mengetahui/mengenal alat-alat yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan serta tahu betul penggunaannya

- (3) Pengujian dan Pengukuran dilaksanakan oleh Pelaksana bersama-sama dengan Pengawas.
- (4) Penyimpangan yang terjadi harus segera diperbaiki, agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- Koordinasi manajemen keluar dan ke dalam
- (1) Koordinasi ke dalam (Intern) dalam suatu tim Direksi, harus berjalan baik agar tidak menimbulkan gapatau persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya proyek.
- (2) Koordinasi dengan Pelaksana/Kontraktor: Hubungan yang serasi atau kerja-sama yang baik antar Pengawas dengan Pelaksana/Kontraktor, sangat berperan untuk kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan. Pengawas sebagai Direksi berkewajiban secara moril membantu Pelaksana dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Koordinasi Keluar selain kepada Kontraktor juga kepada aparat pemerintah setempat. Komunikasi yang baik antara Direksi dan aparat Pemerintah dapat memperlancar dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang langsung berhubungan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti saluran dan bangunan irigasi dan lain sebagainya. Selain itu Pengawas dapat memberikan pengarahan dan motivasi kepada masyarakat pengguna/pemanfaat dalam hal pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya memelihara dan menjaga kondisi dan fungsi dari hasil pembangunan itu sendiri.
- (4) Penguasaan terhadap aspek-aspek Administrasi Teknik Kepengawasan dapat memiliki arti pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan pengendalian. Penguasaan terhadap aspek Administrasi Teknik, merupakan bagian dari pelaksanaan pengendalian yang bersifat kearsipan (file).
- 4) Kriteria Pengawasan
- 1) Kriteria yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan, adalah:
- a) Obyektif dan menghasilkan fakta tentang pelaksanaan pekerjaan
  - b) Pengawasan berpedoman pada kebijaksanaan yang berlaku
  - c) Preventif, mencegah sedini mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan
  - d) Efisien, bukan menghambat pelaksanaan pekerjaan
- 2) Kriteria Pengawasan pada Unsur Pokok Proyek
- a) Kriteria Unsur Pekerjaan
    - (1) Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan konstruksi bidang sarana dan prasarana Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR). di Indonesia yang dibiayai oleh pemerintah berdasarkan peraturan keuangan yang berlaku.
    - (2) Dalam skala ruang pekerjaan konstruksi mempunyai 2 (dua) macam bentuk bangunan, yaitu: Bentuk bangunan-bangunan yang mempunyai karakteristik ruang terbatas/setempat (statis), seperti bangunan irigasi atau gedung atau jembatan; dan Bentuk bangunan yang mempunyai karakteristik ruang tidak terbatas/meluas (dinamis), seperti saluran irigasi atau jalan.

(3) Dalam bentuk prosedur pemberian pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: Cara Swakelola, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh aparat pemerintah di bawah instansi yang bersangkutan. sebagai pelaksana pekerjaan. Pelaksana pekerjaan semacam ini pada umumnya tidak banyak lagi dijumpai, kecuali pada pekerjaan yang mempunyai kekhususan tertentu, atau merupakan bagian dari cara kontrak, atau pada pekerjaan pemeliharaan; dan Cara Kontrak, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor atau konsultan pengawas melalui prosedur pelelangan/surat perintah kerja, atau penunjukan langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Kriteria Unsur Pengawas:

- a) Unsur pengawas adalah pegawai atau Petugas pemerintah yang dimaksud dalam struktur organisasi proyek dalam hal ini proyek-proyek di bawah Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan ditunjuk oleh pemimpin proyek (sebagai kuasa pemerintah yang mewakili pemilik proyek).
- b) Sebagai unsur pengawas juga dapat melibatkan, aparat dari instansi lain atau perorangan, dalam rangka koordinasi terpadu untuk tujuan yang sama.
- c) Tugas dan kewenangan pengawas ini terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.
- d) Misalnya dengan unsur Pemerintah Daerah setempat, Dinas Pertanian setempat atau dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada pekerjaan tersier dan lain sebagainya.
- e) Kecuali diatur lain dalam DIPA/RKKL maka atas pertimbangan khusus, pemimpin proyek dapat menunjuk Badan Usaha lain atau Konsultan Perorangan untuk membantu mengadakan pengawasan terhadap tatacara pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana/kontraktor, dengan tidak mengurangi kewenangan pengawas sebagai aparat yang ditunjuk mengawasi.

## **D. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Pengawasan**

### **1. Tujuan Pengawasan**

Tujuan Pengawasan berdasarkan Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi (2008), adalah untuk menjaga tercapainya tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi baik fisik maupun non fisik meliputi aspek perencanaan konstruksi, pengadaan, manajemen pelaksanaan dan pengendalian kontrak di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

### **2. Sasaran Pengawasan**

Sasaran pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk memastikan bahwa:

- 1) Proses perencanaan pekerjaan konstruksi sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dengan analisis yang menghasilkan perencanaan yang tepat (proper design);

- 2) Proses pemilihan penyedia jasa sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan penyedia jasa yang berkualifikasi sesuai kebutuhan paket yang diadakan;
- 3) Proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan produk pekerjaan konstruksi yang berkualitas, hemat/ekonomis dan bermanfaat.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi:

- 1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan untuk setiap tingkat risiko;
- 2) Pengawasan terhadap proses perencanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan atas SNI, standar keteknikan yang ada dan *value engineering* serta manfaat pembangunan terhadap masyarakat sesuai dengan perencanaan kelayakannya;
- 3) Pengawasan terhadap proses pemilihan penyedia jasa yang berkualifikasi, dengan harga terendah, terevaluasi dan tanpa penyimpangan yang penting dan pokok;
- 4) Pengawasan terhadap pengendalian pelaksanaan kontrak;
- 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak;
- 6) Pengawasan terhadap tertib administrasi keuangan;
- 7) Pengawasan terhadap pencapaian manfaat dengan melakukan analisis terhadap fungsi konstruksi setelah penyerahan kedua (FHO) serta keterpaduan program dengan sektor lainnya;
- 8) Pengawasan terhadap risiko kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.

### **E. Peranan**

Pengertian peranan secara umum menurut Soekanto, (2002; 243) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang peran (role) menurut Komarudin (1994:768) dalam buku "Ensiklopedia Manajemen" mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peranan adalah suatu penilaian tentang sejauh mana fungsi dari seseorang dalam menunjang kegiatan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

### **F. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Konstruksi**

Pasal 59 UU No.2 Tahun 2017 tentang Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan menerangkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dan harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:

1. Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
2. Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
3. Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
4. Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
5. Hasil layanan jasa konstruksi.  
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan paling sedikit meliputi: standar mutu bahan standar mutu peralatan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Adapun standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi meliputi:

1. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
2. standar operasi dan pemeliharaan;
3. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **G. Prosedur K3 Konstruksi Bangunan**

Permenaker No. 01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan, di dalamnya telah ditetapkan berbagai prosedur K3 yang harus dilaksanakan di sektor kegiatan konstruksi, antara lain:

1. Adanya kewajiban melapor keadaan proyek konstruksi ke pemerintah dengan syarat untuk dilakukan langkah-langkah antisipasi di bidang K3.
2. Adanya kewajiban membentuk organisasi/kepanitiaan K3 dalam proyek antara lain dalam bentuk P2K3 (Panitia Pembina K3) perusahaan atau bentuk kepanitiaan lainnya.
3. Adanya kewajiban melakukan identifikasi K3 sebelum proyek dimulai dan segera disiapkan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan
4. Membudayakan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan manajemen proyek, yang selanjutnya difungsikan sebagaimana seharusnya (SMK3 - OHSAS 18001, dll)
5. Dibuatkan Akte Pengawasan K3 Proyek Konstruksi, untuk melihat hasil-hasil temuan bidang K3 oleh pengurus maupun Ahli K3 perusahaan.
6. Diadakan pelatihan bagi para teknisi sebagai Ahli Muda K3, Ahli Madya K3 dan Ahli Utama K3 Bidang Konstruksi untuk Petugas K3 di proyek yang bersangkutan.
7. Disiapkan bahan pedoman K3 yang meliputi:
  - a. Catatan identifikasi kecelakaan kerja yang ada
  - b. Rekomendasi persyaratan K3 atas temuan identifikasi di atas
  - c. Dibuatkan Prosedur Kerja Aman yang menyangkut seluruh jenis kegiatan
  - d. Dibuatkan Instruksi Kerja Aman untuk langkah-langkah kegiatan yang bersifat khusus
  - e. Dibuat rencana kerja K3 yang komprehensif terkendali oleh pimpinan proyek

- f. Dibuatkan Pedoman Teknis K3 yang khusus melaksanakan K3 untuk pekerjaan yang bersifat spesifik
- g. Dilakukan inspeksi oleh Ahli K3 khususnya oleh Pegawai Pengawas K3 (Pemerintah)
- h. Dilakukan audit oleh ahli-ahli audit independent

### **Ruang Lingkup Pengawasan K3 Konstruksi dan Sarana Bangunan**

#### 1. Serah Terima Pekerjaan Konstruksi

#### 2. Masa Konstruksi

- a. Dikerjakan terdiri dari: pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, pembongkaran rumah, gedung, bangunan pengairan, bangunan lainnya, saluran atau terowongan di bawah tanah
- b. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan
- c. Dilakukan pekerjaan mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting

#### 3. Perawatan/Pemeliharaan Bangunan

### **Penyelenggaraan K3 Pada Proyek Konstruksi**

Dimulai pada tahap perencanaan

- 1) Unsur yang terlibat
- 2) Komitmen manajemen
- 3) Pembentukan organisasi P2K3
- 4) Kerangka dan penjabaran tugas
- 5) Pembinaan / sosialisasi, awal, rutin, dan khusus
- 6) Aktivitas kegiatan
- 7) Pengawasan internal dan eksternal
- 8) Reward dan Punishment

Jenis Bahaya Konstruksi, antara lain: *Physical Hazards, Mechanical Hazards, Electrical Hazards, dan Psychological Hazards*

*Project Safety Review* dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain: Skala Proyek, Jumlah Tenaga Kerja, Lokasi Kegiatan, Potensi dan Resiko Bahaya, Peraturan dan standar yang berlaku dan Teknologi proyek yang digunakan.

Sesuai perkembangan proyek dilakukan kajian K3 yang mencakup kehandalan K3 dalam rancangan dan pelaksanaan pembangunannya. Kajian K3 dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa proyek dibangun dengan standar keselamatan yang baik sesuai dengan persyaratan Kontraktor jika diperlukan harus melakukan *project safety review* untuk setiap tahapan kegiatan kerja yang dilakukan, terutama bagi kontraktor EPC (*Engineering-Procurement-Construction*). *Project Safety Review* bertujuan untuk mengevaluasi potensi bahaya dalam setiap tahapan project secara sistimatis.

### **Pengawasan Pelaksanaan K3**

Pengawasan pelaksanaan K3 pada proyek konstruksi meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain: *Safety Patrol* (team 2/3 org), *Safety Supervisor* (petugas ditunjuk PM), *Safety Meeting* (bahasan hal temuan supervisor), Pemasangan rambu-rambu K3, Pemakaian sarana/alat-alat K3 (APD, dll), Sarana/alat

pengaman; Pagar pengaman, Tali run ling (pembatas), Plat form, Jaring pengaman, dan Kebersihan areal kerja

### **Pelindung Diri bagi Pekerja Konstruksi**

#### 1. Pelindung Kepala (Helm proyek)

#### 2. Pelindung mata dan wajah

1) Kaca mata safety merupakan peralatan yang paling banyak digunakan sebagai pelindung mata. Meskipun kelihatannyasama dengan kacamata biasa, namun kaca mata safety lebih kuat dan tahan benturan serta tahan panas dari padakaca mata biasa.

2) Goggle memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan safety glass sebab lebih menempel pada wajah

#### 3. Pelindung Kaki

Pelindung kaki berupa sepatu dan sepatu boot, seperti terlihat pada gambar antara lain:

1) Steel toe, sepatu yang didesain untuk melindungi jari kaki dari kejatuhan benda

2) Metatarsal, sepatu yang didesain khusus melindungi seluruh kaki dari bagian tuas sampai jari

3) Reinforced sole, sepatu ini didesain dengan bahan penguat dari besi yang akan melindungi dari tusukan pada kaki

4) Latex/Rubber, sepatu yang tahan terhadap bahan kimia dan memberikan daya cengkeram yang lebih kuat pada permukaan yang licin.

5) PVC boots, sepatu yang melindungi dari lembab dan membantu berjalan ditempat becek

6) Vinyl boots, sepatu yang tahan larutan kimia, asam, alkali, garam, air dandarah

7) Nitrile boots, sepatu yang tahan terhadap lemak hewan, oli, dan bahan kimia

#### 4. Pelindung Wajah

1) Pelindung wajah memberikan perlindungan menyeluruh pada wajah dari bahaya percikan bahankimia, obyek yang beterbangan atau cairan besi. Banyak dari pelindung wajah ini dapat digunakan bersamaan dengan penggunaan helm.

2) Helm pengelas memberikan perlindungan baik pada wajah dan juga mata. Helm ini menggunakan lensa penahan khusus yang menyaring intensitas cahaya serta energi panas yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan.

#### 5. Rambu Peringatan

Rambu-rambu peringatan, antara lain dengan fungsi:

1) peringatan bahaya dari atas

2) peringatan bahaya benturan kepala

3) peringatan bahaya longsoran

4) peringatan bahaya api

5) peringatan tersengat listrik

6) penunjuk ketinggian (bangunan yang lebih dari 2 lantai)

7) penunjuk jalur instalasi listrik kerja sementara


- 8) penunjuk batas ketinggian penumpukan material
- 9) larangan memasuki area tertentu
- 10) larangan membawa bahan-bahan berbahaya
- 11) petunjuk untuk melapor (keluar masuk proyek)
- 12) peringatan untuk memakai alat pengaman kerja
- 13) peringatan ada alat/ mesin yang berbahaya (untuk lokasi tertentu)
- 14) peringatan larangan untuk masuk ke lokasi power listrik (untuk orang- orang tertentu)

#### H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai K3 pada proyek konstruksi di Kota Bandung (Erni Kurniawati, 2018) menerangkan bahwa pada pelaksanaan program K3 beberapa pihak terkait harus selalu memberikan arahan untuk para pekerja konstruksi, tetapi disamping itu tingkat pemahaman dan pengetahuan para pekerja yang sangat minim menyebabkan kendala dalam menerapkan program K3. Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada proyek konstruksi di Kota Bandung.

Hasil penyebaran kuesioner di 10 proyek konstruksi dengan jumlah 32 responden yang memiliki peran/tugas masing-masing dalam proyek konstruksi tersebut. Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai mean program K3 mendapatkan nilai sebesar 4,656 yang berarti bahwa perlindungan terhadap publik dengan pemasangan tanda K3 pada dalam dan luar proyek maupun tanda adanya jalur kendaraan berat sangat penting untuk selalu mengingatkan para pekerja tentang pentingnya keselamatan kerja dan menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat berada dekat proyek konstruksi yang sedang berlangsung.

Sedangkan untuk kendala dalam menerapkan K3 nilai mean yang didapat sebesar 3,164, penilaian ini menyimpulkan bahwa kendala dalam menerapkan K3 terdapat pada sisi pekerja, ini terjadi karena minimnya pengetahuan pekerja tentang K3 dan tuntutan pekerja yang masih pada kebutuhan pokok dengan tidak mengutamakan keselamatan diri sendiri.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) yang akan menguji tentang validitas dan reliabilitas data. Data primer penelitian diperoleh dengan pengisian kuesioner kepada 35 responden

Analisis data yang digunakan pada kuesioner ini adalah analisis deskriptif. Bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel dengan menggunakan teknik tabulasi, dengan menyajikan hasil penelitian pada tabel distribusi frekuensi dengan hasil persentase untuk masing-masing peranan konsultan pengawas terhadap K3 pekerja. Alat bantu yang digunakan untuk mengolah data persentase ini menggunakan bantuan komputer dengan program Microsoft Excel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengisian kuesioner penelitian yang disebarkan kepada 35 orang responden pekerja pada proyek rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah Kabupaten Lebak akan dibahas dalam bab ini. Adapun pembahasan penelitian menggunakan SPSS yang akan menguji tentang validitas dan reliabilitas data, analisis Peranan Konsultan Pengawas Terhadap K3 Pekerja pada Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupaten Lebak.

### A. Uji Validitas

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data perlu dilakukan pengujian validitas. Hal ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid dari instrumen yang valid (Sugiyono, 2012). Perhitungan dilakukan dengan rumus korelasi Pearson Product Moment. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat hasil perhitungan  $r$  hitung. Apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid, sedangkan apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid (Azwar, 2012). Adapun  $r$  hitung dengan tingkat signifikansi 0,05 dari penelitian ini yaitu  $N-2=33$ , yaitu 0,282. Hasil uji validitas dilakukan pada tanggal 4 Desember 2022 menggunakan bantuan Program SPSS, dengan hasil sebagai berikut:

1. Variabel Peranan Pengawas terhadap K3 Pekerja Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Lebak dengan hasil uji validitas didapatkan nilai  $r$  hitung  $1 > 0,282$  ( $r$  tabel). Dengan demikian, pernyataan pada kuesioner variabel peranan pengawas terhadap K3 pekerja, dapat dinyatakan valid.
2. Variabel Pelaksanaan K3 Pekerja Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Lebak dengan hasil uji validitas:  $r$  hitung  $1 > 0,282$  ( $r$  tabel), sehingga dapat dinyatakan bahwa kuesioner variabel K3 Pekerja valid.

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa sebagian esar nilai korelasi tiap item pernyataan variabel adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

## B. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan setelah instrumen diuji validitasnya. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono,2012). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS untuk uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Hasil dari uji statistik Cornbach Alpha lebih besar dari r tabel, yaitu 0,850, maka dapat dinyatakan bahwa angket reliable atau konsisten.

## C. Analisa Data

### 1. Analisis Univariat

Tabel 1. Analisis Peranan Konsultan Pengawas

No	Peranan Konsultan Pengawas	Jumlah	Persentas e
1	Kurang	13	37,1%
2	Baik	22	62,9%
Total		35	100%

Sebagaimana pengertian peranan secara umum menurut Soekanto (2002), peranan merupakan suatu penilaian tentang sejauhmana fungsi dari seseorang dalam menunjang kegiatan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan, pada penelitian ini peranan konsultan pengawas menunjukkan hasil sebanyak 22 atau 62,9% orang responden menyatakan bahwa konsultan pengawas memiliki peran yang baik selama proyek berjalan. Sedangkan responden yang menyatakan kurang adanya peran konsultan pengawas yaitu sebanyak 13 orang atau 37,1%.

Tabel 2. Analisis Pelaksanaan K3 Pekerja

No	Pelaksanaan K3	Jumlah	Persentase
1	Kurang	20	57,1%
2	Baik	15	42,9%
Total		35	100%

Pada penelitian pelaksanaan K3 bagi pekerja, menunjukkan hasil kurang sebanyak 20 orang atau 57,1%. Sedangkan responden dengan hasil pelaksanaan K3 yang sudah baik menunjukkan hasil sebanyak 15 orang atau 42,9%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erni Kurniawati (2018) yang menerangkan bahwa kendala dalam menerapkan K3 terdapat pada sisi pekerja, karena minimnya pengetahuan pekerja tentang K3 dan tuntutan pekerja yang masih pada kebutuhan pokok dengan tidak mengutamakan keselamatan diri sendiri.

## 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui uji chi square. Uji ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independent yaitu peranan konsultan pengawas dengan variabel dependent yaitu K3 pekerja, dengan tingkat kemaknaan (0,05).

Tabel 3. Analisis Peranan Konsultan Pengawas terhadap Pelaksanaan K3 Pekerja

		Pelaksanaan K3 Pekerja				Total	
		Kurang		Baik			
Peranan Konsultan		N	%	N	%	N	%
		Kurang	13	37,1	0	0%	13
	Baik	7	20%	15	42,9%	22	62,9%
Total		20	57,1%	15	42,9%	35	100%

Hasil penelitian menunjukkan peranan pengawas terhadap K3 pekerja dengan hasil baik sebanyak 62,9%. Sedangkan peranan pengawas terhadap K3 pekerja sebanyak 37,1 % yang menunjukkan hasil kurang.

Berdasarkan hasil uji statistik (*chi square test*) didapatkan nilai kemaknaan *P Value* 0,000 lebih kecil dari 0,005 ( $p \text{ value} < 0,05$ ) menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak, berarti terdapat hubungan yang bermakna (signifikan) antara peranan konsultan pengawas terhadap K3 bagi pekerja pada proyek rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kabupaten Lebak.

Tabel 4. Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	15,511a	1	,000		
Continuity Correctionb	12,852 20,282	1 1	,000 ,000		
Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association				,000	,000
N of Valid Cases	15,068	1	,000		
	35				

Sumber: Data SPSS Penelitian, 2020

Banyak pekerja yang bekerja tidak sesuai prosedur dan aturan yang ada, hal ini terjadi karena tuntutan pekerja masih pada kebutuhan dasar pokok, pola pikir pekerja banyak yang tidak mengutamakan keselamatan tetapi lebih untuk terpenuhinya kebutuhan mereka. Hal ini menjadi hambatan untuk menyadarkan pekerja tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu pengawasan dari pemerintah menjadi peran penting dalam proses pembangunan konstruksi. (Erni Kurniawati, 2018).

Konsep pengawasan pada dasarnya adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan rasionalitas dalam pencapaian tujuan untuk menghentikan penyimpangan, pemborosan, mencegah terulangnya

kembali kesalahan penyimpangan dan mencari cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Program K3 akan berhasil jika perusahaan tersebut menjalankan manajemen program K3 yang lebih baik lagi dan mendekati para pekerja secara mandiri untuk memberitahukan kepentingan keselamatan kerja dan memenuhi fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan para pekerja di tempat kerja.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang peranan konsultan pengawas terhadap K3 bagi pekerja pada proyek rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kabupaten Lebak dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Konsultan Pengawas terhadap K3 pekerja pada proyek rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kabupaten Lebak menunjukkan hasil baik yang dinyatakan dengan nilai 62,9% atau sebanyak 22 orang responden yang menyatakan adanya peranan konsultan pengawas yang cukup baik pada proyek tersebut.
2. Penerapan K3 oleh pekerja pada proyek rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kabupaten Lebak didapatkan hasil yang masih kurang baik, yang dinyatakan dengan nilai 57,1% atau 20 orang responden pekerja yang belum menerapkan K3 di proyek tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pekerja akan pentingnya K3, sehingga seringkali konsultan pengawas menegur atau mengingatkan.
3. Berdasarkan hasil uji statistik *Chi Square* didapatkan hubungan yang bermakna (signifikan) yang dinyatakan dengan nilai kemaknaan *p value* 0,000 lebih kecil dari 0,005 ( $p \text{ value} < 0,05$ ).

### Rekomendasi

1. Hendaknya dilakukan sosialisasi kepada para pekerja mengenai pentingnya K3 sebelum proyek pekerjaan dimulai, mengingat sebagian besar pekerja merupakan pekerja tradisional dengan rata-rata berusia muda, berpendidikan dasar dan memiliki pengalaman kerja kurang dari 5 tahun.
2. Diadakan pelatihan bagi para teknisi sebagai Ahli Muda K3, Ahli Madya K3 dan Ahli Utama K3 Bidang Konstruksi untuk Petugas K3 di proyek yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Permenaker No.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan, sehingga konsultan pengawas dapat lebih memahami pentingnya K3 di proyek konstruksi.
3. Kurangnya pengetahuan dan tidak terbiasa menerapkan K3 bagi pekerja menyebabkan pelaksanaan K3 pada proyek rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kabupaten Lebak tidak maksimal. Oleh karena peranan konsultan pengawas hendaknya ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pelaksanaan K3 pada proyek-proyek konstruksi. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Permenaker No. 01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan yang di dalamnya telah ditetapkan berbagai prosedur K3 yang harus dilaksanakan di sektor kegiatan konstruksi.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, oleh karenanya penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang K3 konstruksi bangunan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Pembuatan makalah ini merupakan awal dimulainya perjuangan menjadi lebih baik lagi dalam menelurkan karya-karya ilmiah lainnya.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Hanafi, MPd selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian yang telah membimbing selama ini. Tulisan ini tentu saja masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami nantikan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Yaa Robbal „Aalamiin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Brawijaya, Ir. 2018. Keselamatan Kerja Konstruksi, Workshop Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Tenaga Ahli Bidang K3 Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kemen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Buletin Parampara. Media Komunikasi PSDM Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), Edisi 08, April 2018
- Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Komite Keselamatan Konstruksi, Materi Pembinaan Keselamatan Konstruksi - Pengawasan dan Penerapan K3 dalam Pembangunan Konstruksi Infrastruktur.
- Dipohusodo, Istimawan. 1996. Manajemen Proyek dan Konstruksi Jilid I dan Jilid II, Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Erni Kurniawati, 2018. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Konstruksi di Kota Bandung, Laporan Tugas Akhir, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Imam Suharso. 2005. Manajemen Proyek. Erlangga. Jakarta
- Permen PU No. 5 Tahun 2014 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- Permen PU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
- Pusdiklat SDA dan Konstruksi Kemen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2017. Modul Pemahaman Umum Pengawasan Konstruksi, Pelatihan Pengendalian Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Soeharto, Imam. 2005. Manajemen Proyek. Erlangga. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Widodo Suryandono, SH. MM. 2018. Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta